



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG
TEKNIK PEMBENTUKAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TEKNIK PEMBENTUKAN
DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ni yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.

5. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Peraturan bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya bersama dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota lainnya dan atau dengan instansi lain yang ada di Kabupaten Dharmasraya maupun daerah lainnya dalam atau diluar Provinsi Sumatera Barat.
9. Keputusan Bupati adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan Bupati untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan.
10. Keputusan Bupati tertentu adalah penetapan yang diterbitkan Bupati yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas.
11. Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.
12. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
14. Prakarsa adalah gagasan untuk menyusun rancangan produk-produk hukum daerah sampai lahirnya konsep rancangan.
15. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
16. Program Legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan tersistematis.
17. Materi Muatan Produk Hukum Daerah adalah materi yang dimuat dalam produk hukum daerah sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki produk hukum daerah.

BAB II
TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyusunan rancangan produk hukum daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan produk hukum daerah.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
SIFAT DAN JENIS PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 3

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 4

- (1) Produk hukum daerah bersifat mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Keputusan Bupati; dan
 - b. Instruksi Bupati.
- (3) Bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu
Peraturan Daerah

Pasal 8

Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan Program Legislasi Daerah.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati.

- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12

- (1) Pimpinan satuan kerja perangkat daerah memprakarsai menyusun rancangan peraturan daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

Pasal 13

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan dengan bagian hukum dan satuan kerja perangkat daerah terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik beratkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 14

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis, dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan Perkembangan rancangan peraturan daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 16

- (1) Rancangan peraturan daerah yang diprakarsai oleh Bupati disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 17

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau pimpinan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif Bupati maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk Tim asistensi dengan sekretariat berada pada Bagian Hukum.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (4) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam lembaran daerah.

Bagian Kedua

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Pasal 21

- (1) Pimpinan SKPD memprakarsai penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditanda tangani.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 24

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi produk hukum.
- (4) Produk hukum daerah yang telah dilakukan penomoran, 1 (satu) rangkap yang ada paraf koordinasinya diserahkan kepada Bagian Hukum dan 1 (satu) rangkap untuk satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 25

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja perangkat daerah pemrakarsa.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan yang disebarluaskan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Bentuk salinan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian Peraturan Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penggandaan, pendistribusian dan penyebarluasan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa.

BAB VII

PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Bagian Pertama

Pengundangan

Pasal 28

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberi nomor harus diundangan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

- (3) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun.
- (4) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.

Pasal 29

Untuk menjamin kesermian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasan, maka penjelasan Peraturan Daerah dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 30

- (1) Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan dibubuhi nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 31

- (1) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati tertentu yang telah ditetapkan dan diberi nomor harus diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati tertentu.
- (3) Pengumuman Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan kepada masyarakat.

BAB VIII

TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 32

Pemerintah daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati tertentu.

Pasal 33

Pencatatan penjelasan atas peraturan daerah dalam tambahan lembaran daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan peraturan daerah.

Pasal 34

Tata cara pengumuman Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati tertentu ditetapkan sama dengan pengundangan peraturan daerah.

Pasal 35

(1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah dan mengumumkan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati tertentu dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 36

Pelaksanaan pengundangan dan pengumuman Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati tertentu, diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penyusunan produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

H. FEBRI ERIZON, S.H., M.M.
NIP. 010 123 030

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2008 NOMOR 10



**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**TEKNIK DAN PROSEDUR PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008
TENTANG : TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
DAERAH.**

BAB I

KERANGKA PRODUK HUKUM DAERAH

Setiap Produk hukum pada umumnya disusun dalam kerangka struktural sebagai berikut :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (bila diperlukan untuk peraturan daerah)
- F. Lampiran (bila diperlukan).

A. JUDUL

1. Produk hukum daerah menggunakan Kop Naskah Dinas sesuai dengan jenis Produk Hukum Daerah yang dibuat.
2. Kop Naskah Dinas Peraturan Daerah menggunakan lambang daerah yang diletakkan di tengah-tengah margin dan dicantumkan frase **PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**.
3. Frase **PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital diletakkan ditengah-tengah margin.

Contoh:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

4. Kop Naskah Dinas Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati menggunakan Lambang Negara (Burung Garuda) berwarna hitam diletakkan ditengah-tengah margin dan dicantumkan frase **BUPATI DHARMASRAYA** serta mencantumkan alamat, kode pos, nomor telepon, dan nomor faximile.

Contoh:



BUPATI DHARMASRAYA

**Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Kode Pos 27573 Sumatera Barat
Telp. (0754) – 40333 Fax. (0754) - 40332**

5. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Produk Hukum Daerah.
6. Nama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati.

7. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

a. Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

b. Peraturan Bupati

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2006

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah

PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA
DAN BUPATI TEBO
NOMOR 1 TAHUN 2007
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

TAPAL BATAS KABUPATEN DHARMASRAYA DENGAN
KABUPATEN TEBO

d. Keputusan Bupati

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : / / KPTS – BUP – 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH

e. Instruksi Bupati

INSTRUKSI BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

8. Pada judul Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati perubahan, ditambahkan frase **perubahan atas** didepan nama peraturan yang diubah.

Contoh:

a. Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2007

b. Peraturan Bupati

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2007

c. Peraturan Bersama

PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA
DAN BUPATI TEBO
NOMOR 2 TAHUN 2007
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 1
TAHUN 2007 DAN BUPATI TEBO NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TAPAL
BATAS KABUPATEN DHARMASRAYA DENGAN KABUPATEN TEBO

d. Keputusan Bupati

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : / / KPTS – BUP – 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : / / KPTS – BUP –
2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH

e. Instruksi Bupati

INSTRUKSI BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

9. Jika perubahan tersebut lebih dari 1 (satu) kali, diantara kata **perubahan** dan kata **atas** diselipkan keterangan **berapa kali perubahan** tersebut dilakukan tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

a. Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

b. Peraturan Bupati

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2007

c. Peraturan Bersama

PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA
DAN BUPATI TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2007
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BERSAMA PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA NOMOR 1 TAHUN 2007 DAN BUPATI TEBO NOMOR 3
TAHUN 2007 TENTANG TAPAL BATAS KABUPATEN DHARMASRAYA DENGAN
KABUPATEN TEBO

d. Keputusan Bupati

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : / / KPTS – BUP – 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : / / KPTS – BUP – 2007
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAERAH

e. Instruksi Bupati

INSTRUKSI BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA INSTRUKSI BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

10. Pada judul Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama, Keputusan Bupati, dan Instruksi Bupati dilakukan pencabutan disisipkan kata **pencabutan** didepan nama peraturan tersebut.

Contoh:

a. Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

b. Peraturan Bupati

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2007

c. Peraturan Bersama

PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA
DAN BUPATI TEBO
NOMOR 4 TAHUN 2007
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 1
TAHUN 2006 DAN BUPATI TEBO NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TAPAL
BATAS KABUPATEN DHARMASRAYA DENGAN KABUPATEN TEBO

d. Keputusan Bupati

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : / / KPTS – BUP – 2007

TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : / / KPTS–BUP–2007
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PRODUK HUKUM DAERAH

e. Instruksi Bupati

INSTRUKSI BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN INSTRUKSI BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

B. PEMBUKAAN:

Pembukaan Produk Hukum Daerah terdiri atas :

1. Frase "**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**".
2. Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum;
5. Diktum;

B.1. Frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1. Frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** merupakan aturan kata yang harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, sedangkan Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati tidak mencantumkan frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**.
2. Penulisan frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** ditulis sebelum nama jabatan Pembentuk Produk hukum daerah dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B.2. Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah

Jabatan Pembentuk Produk Hukum Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh:

BUPATI DHARMASRAYA,

B.3. Konsiderans

1. Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang**, yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan produk hukum daerah.

2. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
3. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan ***bahwa dianggap perlu untuk dibuat*** adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya produk hukum daerah tersebut.
4. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata **bahwa** dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.
5. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh Konsiderans untuk Peraturan Daerah:

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Contoh Konsiderans untuk Produk Hukum Daerah kecuali Peraturan Daerah:

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati (Peraturan Bersama/Keputusan/Instruksi Bupati) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

B.4. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum diawali dengan kata **Mengingat**.

2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Produk hukum daerah dan Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Produk Hukum Daerah tersebut.
3. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencatuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Contoh:

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1);

5. Penulisan dasar hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah untuk produk hukum daerah yang bersifat mengatur (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati) harus lengkap dengan pencantuman Lembaran Negara/Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Negara/Tambahan Daerah (jika ada).
6. Penulisan dasar hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tidak boleh disingkat.

Contoh:

- a. Undang-Undang ditulis UU
 - b. Peraturan Pemerintah ditulis PP
 - c. Peraturan Daerah ditulis Perda
7. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk atau Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
 8. Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena, jenis produk hukum ini tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan.
 9. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1,2,3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

1.;
2.;
3.;

B.5. Diktum

1. Diktum terdiri atas :
 - a. kata Memutuskan;

- b. kata Menetapkan;
 - c. nama Produk Hukum Daerah.
2. Kata **Memutuskan** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
 3. Pada Peraturan Daerah, sebelum kata **Memutuskan** dicantumkan frase **Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA** yang diletakkan di tengah margin.

Contoh:

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN:

4. Kata **Menetapkan** dicantumkan sesudah kata memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata **Menetapkan** ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
5. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata **Menetapkan** dan didahului dengan pencantuman **Peraturan Daerah** tanpa frase **Kabupaten Dharmasraya**, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

a. Peraturan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

b. Peraturan Bupati

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN
2006.

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA DAN

BUPATI TEBO TENTANG TAPAL BATAS KABUPATEN
DHARMASRAYA DAN KABUPATEN TEBO.

d. Keputusan Bupati

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

e. Instruksi Bupati

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :
Untuk :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

C. BATANG TUBUH

1. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh Produk Hukum Daerah dikelompokkan ke dalam:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan Penyidikan (jika diperlukan) hanya dimuat dalam Peraturan Daerah.
 - d. Ketentuan Pidana (jika diperlukan), ketentuan Pidana hanya dimuat dalam Peraturan Daerah.
 - e. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - f. Ketentuan Penutup.
2. Batang tubuh Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, memuat semua Substansi yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

3. Ketentuan Umum hanya dimuat dalam Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan.
4. Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana hanya dimuat dalam Peraturan Daerah.
5. Ketentuan peralihan hanya dimuat dalam Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan.
6. Ketentuan penutup dari Keputusan Bupati berbunyi " Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini", sedangkan Ketentuan penutup dari Instruksi Bupati berbunyi " Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan".
7. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya Bab Ketentuan Lain atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk kedalam bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
8. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
9. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. ***Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab.***
10. Sanksi administratif dapat berupa antara lain pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa antara lain ganti kerugian.
11. Pengelompokan materi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian dan paragraf.
12. Jika Peraturan Daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak Pasal, maka pasal-pasal tersebut dikelompokkan menjadi **Bab, Bagian** dan **Paragraf**.
13. Bab dapat dibagi menjadi beberapa Bagian dan Bagian dapat dibagi menjadi beberapa Paragraf.
14. Pengelompokan materi dalam **Bab, Bagian** dan **Paragraf** dilakukan atas dasar kesamaan materi yang diatur.

15. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

16. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
17. Huruf awal kata **Bagian, urutan bilangan**, dan setiap kata pada **Judul Bagian** ditulis dengan huruf kapital kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Pajak

Pasal 3

18. Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
19. Huruf awal dalam judul **paragraf**, dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

Paragraf 1
Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 4

20. Pasal merupakan satuan aturan dalam produk hukum yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat , jelas dan lugas.
21. Materi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada kedalam beberapa pasal yang masing-masing pasal itu memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
22. Pasal diberi nomor urut dengan angka **Arab**.
23. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

Pasal 17

Ketentuan **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15** tidak meniadakan kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

24. Pasal dapat dirinci kedalam beberapa Ayat.
25. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
26. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil

Contoh:

Pasal 9

- (1) Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran.
 - (2) Objek Pajak **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** meliputi penjualan makanan dan/atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.
27. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 6

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat nama wajib pajak, besarnya pajak, dan perintah untuk membayar.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut :

Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama wajib pajak;
 - b. besarnya utang pajak; dan
 - c. perintah untuk membayar.
28. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat pembuka;
 - b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diakhiri tanda baca titik koma (;);
 - c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk kedalam;

- e. dibelakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
 - f. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
 - g. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam pasal atau ayat.
29. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata **dan** yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
30. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata **atau** yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
31. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata **dan/atau** yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
32. Kata **dan, atau, dan/atau** tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 4

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.

- b. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, maka rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 5

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ;
 - 1.;

- 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
- c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, maka rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 6

- (1).....
- (2).....
- (3).....
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ;
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c)

- d. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, maka rincian itu ditandai dengan angka 1), 2) dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 7

- (1).....
- (2).....
- (3).....
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ;
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a);
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c)
 - 1);
 - 2); (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C.1.a. Ketentuan Umum

- 1) Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam Pasal awal.
- 2) Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- 3) Ketentuan Umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau defisini;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan.
- 4) Frase pembuka dalam ketentuan umum dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berbunyi **Dalam Peraturan Daerah/Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:.**
- 5) Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
- 6) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum **hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal selanjutnya.**
- 7) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraph tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi.
- 8) Jika Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dibentuk/ditetapkan untuk **melaksanakan peraturan yang lebih tinggi**, maka rumusan batasan pengertian atau definisi dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tersebut **harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat didalam peraturan yang dilaksanakan tersebut.**
- 9) Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
- 10) Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang **lingkup umum** ditempatkan lebih dahulu dari yang **berlingkup khusus**;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu didalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.1.b. Materi Pokok yang Diatur

- 1) Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum.
- 2) Pembagian materi pokok kedalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

C.1.c. Ketentuan Penyidikan (jika diperlukan)

- 1) Ketentuan Penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
- 2) Ketentuan Penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
- 3) Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan(instansi) ... dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- 4) Ketentuan Penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal sebelum ketentuan pidana.

C.1.d. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

- 1) Ketentuan Pidana hanya dimuat dalam Peraturan Daerah.
- 2) Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan **penjatuhan pidana** atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
- 3) Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 4) Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsure kesalahan pelaku.
- 5) Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah ketentuan penyidikan atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.
- 6) Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal yang berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
- 7) Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindari:
 - a. pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan perundang-undangan lain.
 - b. Pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama; atau
 - c. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat didalam norma-norma yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya, kecuali untuk Undang-Undang tindak pidana khusus.
- 8) Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase **setiap orang**.

Contoh:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak membayar Pajak Hiburan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- 9) Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas.

Contoh:

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

- 10) Sehubungan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah hanya mengatur tindak pidana pelanggaran.

Contoh:

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal, dipidanan dengan pidanan kurungan paling lama atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- 11) Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

- 12) Untuk menyatakan sifat kumulatif digunakan kata **dan**, untuk menyatakan alternatif digunakan kata **atau**, untuk menyatakan kumulatif alternatif digunakan kata **dan/atau**,

Contoh:

- a. Sifat Kumulatif:

**BAB VI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan **dan** denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- b. Sifat Alternatif:

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 40

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan **atau** denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- c. Sifat Kumulatif Alternatif:

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 50

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan **dan/atau** denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 13) Jika Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan **bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.**

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 17 September 2006, kecuali untuk ketentuan pidananya.

C.1.e. Ketentuan Peralihan

- 1) Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah baru mulai berlaku, agar Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
- 2) Ketentuan Peralihan dimuat dalam bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan pidana dan bab ketentuan penutup. Jika dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
- 3) Pada saat suatu Peraturan Daerah dinyatakan mulai berlaku, segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah Peraturan Daerah yang baru itu dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada Peraturan Daerah baru.
- 4) Didalam Peraturan Daerah yang baru, dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
- 5) Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
- 6) Jika Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan diberlakukan surut, produk hukum daerah tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada didalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya.
- 7) Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakukusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pemidanaan.
- 8) Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.
- 9) Jika penerapan suatu ketentuan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan produk hukum daerah tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum dan hubungan hukum mana yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Izin mendirikan bangunan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Tahun masih tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

- 10) Hindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan terselubung atas ketentuan Produk hukum daerah lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Produk hukum daerah atau dilakukan dengan membuat produk hukum daerah perubahan.

C.1.f. Ketentuan Penutup

- 1) Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir.
- 2) Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan produk hukum daerah;
 - b. nam singkat;
 - c. status produk hukum daerah yang sudah ada;
 - d. saat mulai berlaku produk hukum daerah.
- 3) Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat:
 - a. menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai dan lain-lain;
 - b. mengatur (legislatif), misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
- 4) Bagi nama Produk hukum daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluaran yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
- 5) Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

Contoh nama singkat yang kurang tepat:

Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang tentang Karantina Hewan.

- 6) Hindari memberikan nama singkat bagi nama Produk Hukum Daerah yang sebenarnya sudah singkat.

Contoh:

(Peraturan Daerah tentang Pajak Kesenian)

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

- 7) Jika materi dalam produk hukum daerah baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam produk hukum daerah lama, di dalam produk hukum daerah baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian Produk hukum daerah lama.
- 8) Rumusan pencabutan diawali dengan frase **Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kecuali** untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- 9) Demi kepastian hukum, pencabutan produk hukum daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas produk hukum daerah mana yang dicabut.
- 10) Untuk mencabut produk hukum daerah yang telah mulai berlaku, gunakan frase **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 11) Jika jumlah Peraturan Daerah yang dicabut lebih dari 1 (satu), dapat dipertimbangkan cara penulisan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
2. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang sepanjang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 12) Pencabutan Peraturan Daerah harus disertai dengan **keterangan mengenai status hukum** dari peraturan pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh:

Pasa 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor ...) **dinyatakan masih tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- 13) Untuk mencabut Peraturan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.**

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

- 14) Pada dasarnya setiap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan.

- 15) Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan yang bersangkutan dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal **17 September 2007.**

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau oleh Peraturan yang lebih rendah;

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan **Peraturan Bupati.**

- c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frase **setelah (tenggang waktu) sejak**

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku **setelah 1 (satu) tahun sejak** tanggal pengundangan.

- 16) Hindari frase mulai **berlaku efektif** pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frase ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat resmi berlakunya suatu peraturan, apakah berlaku saat pengundangan atau saat berlaku efektif.
- 17) Pada dasarnya saat mulai berlaku produk hukum daerah adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Daerah dan seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Contoh:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 18) Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Produk Hukum Daerah harus dinyatakan dengan tegas dengan:
- a. menetapkan bagian-bagian mana dalam produk hukum daerah itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 17

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku pada tanggal.... .
- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah tertentu;

Pasal 25

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Pulau Punjung dan Sitiung pada tanggal

- 19) Pada dasarnya saat mulai berlakunya produk hukum daerah tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya.
- 20) Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan lebih awal dari pada saat pengundangannya (artinya berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakukan;

- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada perlu dimuat dalam ketentuan peralihan;
 - c. awal dari saat berlaku produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan produk hukum daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya saat rancangan peraturan daerah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 21) Saat mulai berlaku produk hukum daerah, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlaku produk hukum daerah yang mendasarinya.
 - 22) Produk hukum daerah hanya dapat dicabut dengan produk hukum daerah yang tingkatannya sama atau lebih.
 - 23) Pencabutan produk hukum daerah dengan produk hukum daerah yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika produk hukum daerah yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi produk hukum daerah lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

1. Penutup merupakan bagian akhir produk hukum daerah dan memuat:
 - a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya;
 - b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan produk hukum daerah;
 - c. Pengundangan produk hukum daerah;
 - d. Akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ...(jenis produk hukum daerah) ... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

3. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan produk hukum daerah dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ...(jenis produk hukum daerah) ... ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

4. Penandatanganan pengesahan atau penetapan produk hukum daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
5. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan disebelah kanan.
6. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh untuk pengesahan Peraturan Daerah:

Disahkan di Pulau Punjung
pada tanggal 17 September 2006

BUPATI DHARMASRAYA,

tanda tangan

MARLON MARTUA

Contoh untuk penetapan:

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 17 September 2006

BUPATI DHARMASRAYA,

tanda tangan

MARLON MARTUA

7. Pengundangan produk hukum daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat

8. Tempat tanggal pengundangan produk hukum daerah diletakkan disebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
9. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh:

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 17 September 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

tanda tangan

NAMA TERANG

10. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: **Perturan Daerah ini dinyatakan sah.**
11. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya tersebut.
12. Penulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya, dan Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ... NOMOR ...

Contoh:

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ... NOMOR ...

E. PENJELASAN

1. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk produk hukum daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
4. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan produk hukum daerah.
5. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang bersangkutan.
6. Judul penjelasan sama dengan judul produk hukum daerah yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PAJAK REKLAME

7. Penjelasan produk hukum daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

9. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan produk hukum daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas-asas, tujuan, atau pokok-pokok yang terkandung dalam batang tubuh produk hukum daerah.

10. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
11. Jika dalam penjelasan umum dimuat pencacuan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
12. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
13. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan karena itu batasan pengertian atau definisi harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
14. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase **Cukup jelas** yang diakhiri dengan tand baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)

Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

15. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan **Cukup jelas**, tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
16. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi wajib pajak.

Huruf b

Cukup jelas

17. jika suatu istilah/kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frase tersebut.

Contoh:

Pasal 9

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "kontrak produksi" adalah penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Dalam hal produk hukum daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk hukum daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan produk hukum daerah yang bersangkutan.

BAB II

HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

1. Produk hukum daerah yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada produk hukum daerah yang lebih rendah.
2. Pendelegasian kewenangan mengatur, harus menyebut dengan tegas:
 - a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
 - b. jenis produk hukum daerah.
3. Jika materi yang dideliasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam produk hukum daerah yang mendelegasikan tetapi materi itu harus diatur hanya di dalam produk hukum daerah yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke produk hukum daerah yang lebih rendah (subdelegasi) gunakan kalimat **(Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan** atau **berdasarkan ...**

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) gunakan kalimat **Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan** atau **berdasarkan ...**

Contoh:

Pasal ...

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

5. Jika materi yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam produk hukum daerah yang mendelegasikan dan materi itu harus diatur di dalam produk hukum daerah yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke produk hukum daerah yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat **Ketentuan mengenai ... diatur dengan ...**

Contoh:

Pasal ...

(1) ...

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat **Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...** .

Contoh:

Pasal ...

(1)...

(2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

7. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh:

Pasal ...

(1)...

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara permohonan izin mendirikan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
9. Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.
10. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko.

Contoh:

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

11. Pendelegasian kewenangan mengatur dari Peraturan Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.
12. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada SKPD lain, kecuali jika oleh Peraturan Daerah yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

13. produk hukum daerah pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam produk hukum daerah yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.
14. Di dalam peraturan pelaksana sedapat mungkin dihindari pengutipan kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam produk hukum daerah lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat selanjutnya.

B. PENYIDIKAN

1. Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Peraturan Daerah.
2. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan atau Peraturan Daerah.
3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh:

Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah, dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal (-pasal) sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

1. Jika ada produk hukum daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan produk hukum daerah baru, produk hukum daerah yang baru harus secara tegas mencabut produk hukum daerah yang tidak diperlukan itu.
2. Produk hukum daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui produk hukum daerah yang setingkat.
3. Produk hukum daerah yang lebih rendah tidak boleh mencabut produk hukum daerah yang lebih tinggi.

4. Pencabutan melalui produk hukum daerah yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika produk hukum daerah yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi produk hukum daerah yang lebih rendah yang dicabut.
5. Jika produk hukum daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan produk hukum daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari produk hukum daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
6. Pencabutan produk hukum daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku**.
7. Jika pencabutan produk hukum daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya produk hukum daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya produk hukum daerah yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

8. Pencabutan produk hukum daerah yang menimbulkan perubahan dalam produk hukum daerah lain yang terkait, tidak mengubah produk hukum daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
9. Produk hukum daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun produk hukum daerah yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PRODUK HUKUM DAERAH

1. Perubahan produk hukum daerah dilakukan dengan:
 - a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam produk hukum daerah; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi produk hukum daerah.
2. Perubahan produk hukum daerah dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
3. Jika produk hukum daerah yang diubah mempunyai nama singkat, produk hukum daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat produk hukum daerah yang diubah.
4. Pada dasarnya batang tubuh produk hukum daerah perubahan terdiri atau 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat judul produk hukum daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya yang diletakkan diantara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal ...

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
 3. dan seterusnya.
- b. Jika produk hukum daerah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat produk hukum daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya yang diletakkan diantara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal ...

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor ...);
 - b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor ...);
 - c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor ...);
 - c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari produk hukum daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari produk hukum daerah yang diubah.
5. Jika dalam produk hukum daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Contoh penyisipan bab:

17. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 9 A

(1)

(2)

(3)

Pasal 9 B

(1)

(2)

Contoh penyisipan pasal:

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

6. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

13. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:25

Pasal 25

- (1)
- (1a)
- (1b)
- (2)

7. Jika dalam suatu produk hukum daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

14. Pasal 27 dihapus.

15. Pasal 28 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1)
- (2) Dihapus
- (3)

8. Jika suatu perubahan produk hukum daerah mengakibatkan:
 - a. sistematika produk hukum daerah berubah;
 - b. materi produk hukum daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,
Maka produk hukum daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam produk hukum daerah yang baru mengenai masalah tersebut.
9. Jika suatu produk hukum daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna produk hukum daerah, sebaiknya produk hukum daerah tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
 - 1) urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - 2) penyebutan-penyebutan; dan
 - 3) ejaan, jika produk hukum daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III
RAGAM BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH

A. BAHASA PRODUK HUKUM DAERAH

1. Bahasa produk hukum daerah pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.
2. Dalam merumuskan ketentuan produk hukum daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

3. Hindarkan penggunaan kata atau frase yang artinya kurang menentu atau konteksnya dalam kalimat kurang jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

4. Dalam merumuskan ketentuan produk hukum daerah gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

2. Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

3. Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dicabut izin usahanya.

5. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata **meliputi**.

Contoh:

8. Pejabat **meliputi** direksi badan usaha milik daerah.

6. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata **tidak meliputi**.

Contoh:

Pajak Penerangan Jalan **tidak meliputi** penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat Ibadah.

7. Hindari pemberian arti kepada kata atau frase yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

8. Di dalam produk hukum daerah yang sama hindari penggunaan:
 - a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapat untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak dapat digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

9. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, sedapat mungkin dihindari penggunaan frase **tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi**, atau **tanpa menyimpang dari**.

10. Jika kata atau frase tertentu digunakan berulang-ulang maka untuk menyederhanakan rumusan dalam produk hukum daerah, kata atau frase sebaiknya didefinisikan dalam pasal yang memuat arti kata, istilah, pengertian, atau digunakan singkatan atau akronim.

Contoh:

- a. Pejabat adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
 - c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah
11. Jika dalam peraturan pelaksanaan dipandang perlu mencantumkan kembali definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam produk hukum daerah yang dilaksanakan, rumusan definisi atau batasan pengertian tersebut hendaknya tidak berbeda dengan rumusan definisi atau batasan pengertian yang terdapat dalam produk hukum daerah yang lebih tinggi tersebut.
12. Untuk menghindari perubahan nama suatu satuan kerja perangkat daerah, penyebutan satuan kerja perangkat daerah sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab di bidang yang bersangkutan.
- Contoh:
- Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung-jawabnya dibidang (misalnya, bidang perdagangan).
13. Penyerapan kata atau frase bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan, jika kata atau frase tersebut:
- a. mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mempunyai corak internasional;
 - d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
 - e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- Contoh:
- 1. devaluasi (penurunan nilai uang)
 - 2. devisa (alat pembayaran luar negeri)
14. Penggunaan kata atau frase bahasa asing hendaknya hanya digunakan di dalam penjelasan produk hukum daerah. Kata atau frase bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara baca kurung.
- Contoh:
- penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

1. Untuk menyatakan pengertian maksimum dan minimum dalam menentukan ancaman pidana atau batasan waktu yang digunakan kata **paling**.

Contoh:

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan **paling** lama 6 (enam) bulan atau denda **paling** banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

2. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:
 - a. waktu, gunakan frase **paling singkat** atau **paling lama**;
 - b. jumlah uang, gunakan frase **paling rendah** dan **paling tinggi**;
 - c. jumlah non uang, gunakan frase **paling rendah** dan **paling tinggi**.
3. Untuk menyatakan makna **tidak termasuk**, gunakan kata **kecuali**. Kata **kecuali** di tempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Kecuali penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

4. Kata **kecuali** ditempatkan langsung dibelakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan dengan pembayaran, **kecuali pelayanan jasa catering**.

5. Untuk menyatakan makna **termasuk**, gunakan kata **selain**.

Contoh:

Selain wajib pajak memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas dan benar.

6. Untuk menyatakan makna **pengandaian** atau **kemungkinan**, digunakan kata **jika**, **apabila**, atau frase **dalam hal**.

- a. kata **jika** digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola **karena-maka**).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

- b. Kata **apabila** digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila Direktur Utama Perusahaan Daerah berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), yang bersangkutan diganti oleh anggota Direksi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sampai habis masa jabatannya.

- c. Frase **dalam hal** digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola **kemungkinan-maka**).

Contoh:

Dalam hal, Direktur Utama tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Direktur.

7. Frase **pada saat** digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku.

8. Untuk menyatakan sifat kumulatif, digunakan kata **dan**.

Contoh:

..... dapat di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun **dan** denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

9. Untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata **atau**.

Contoh:

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal ..., dipidana dengan pidana kurungan paling lama **atau** denda paling banyak Rp.,00

10. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternative, gunakan frase **dan/atau**.

Contoh:

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun **dan/atau** denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

11. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata **berhak**.

Contoh:

Wajib pajak **berhak** mengajukan keberatan kepada Bupati atas kelebihan pembayaran pajak.

12. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata **berwenang**.

Contoh:

Bupati **berwenang** menolak atau mengabulkan permohonan keberatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

13. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata **dapat**.

Contoh:

Sekretaris Daerah **dapat** melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk Hukum daerah yang telah diparaf koordinasi.

14. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata **wajib**.

Contoh:

Untuk membangun rumah, seseorang **wajib** memiliki izin mendirikan bangunan.

15. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata **harus**. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.

Contoh:

Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

16. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata **dilarang**.

C. TEKNIK PENGACUAN

1. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan dapat digunakan teknik pengacuan.

2. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari produk hukum yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frase **sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (...)** atau **sebagaimana dimaksud pada ayat ...**

Contoh:

- a. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)** dengan dasar pengenaan pajak **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.**
 - b. SKPKBT **sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b** diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
3. Pengacuan dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal atau ayat demi ayat yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frase **sampai dengan.**

Contoh:

- a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 **sampai dengan** Pasal 25.
 - b. sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) **sampai dengan** ayat (5).
4. Pengacuan terhadap dua atau lebih terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata **kecuali.**

Contoh:

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 berlaku juga bagi Badan Pengawas, **kecuali** Pasal 10 ayat (1).
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi Direksi, **kecuali** ayat (1) huruf b.
5. Kata **Pasal ini** tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 9

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;

- b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
- c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
- d. cuti alasan penting;
- e. cuti sakit.

(2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **Pasal ini** huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

6. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

(1)

(2)

(3) Izin **sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, Pasal 17 ayat (4)** diajukan kepada Bupati.

7. Pengacuan sedapat mungkin dilakukan dengan mencantumkan pula secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

8. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

9. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 5

Permohonan izin mendirikan bangunan **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9** diajukan kepada Bupati.

10. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan dihindarkan penggunaan frase **pasal yang terdahulu** atau **pasal tersebut diatas**.

11. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

12. Untuk menyatakan bahwa (berbagai) peraturan pelaksanaan dari suatu produk hukum daerah masih diberlakukan atau dinyatakan berlaku selama belum diadakan penggantian dengan Peraturan perundang-undangan yang baru, gunakan frase **berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam** (jenis produk hukum daerah yang bersangkutan).
13. Jika produk hukum daerah yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan produk hukum daerah tersebut, gunakan frase **tetap berlaku, kecuali**

Contoh:

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1) **tetap berlaku, kecuali** Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.

BUPATI DHARMASRAYA,

H. MARLON MARTUA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TANGGAL : 28 JULI 2008

TENTANG : BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH.

1. PERATURAN DAERAH:

1.1. PERATURAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG
PAJAK HIBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. Bahwa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. dan seterusnya;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. dan seterusnya

**BAB II
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 2

- (1)
(2)

**BAB III
Bagian Kedua**

.....

Paragraf 1

.....

Pasal 3

- (1)
(2)
 a. ;
 b.

Paragraf 2

.....

Pasal 4

- (1)
(2)
 a. ;
 b.
 1. ;
 2.
 a) ;
 b) :
 1) ;
 2)

BAB IV
KETENTUAN PIDANA (jika diperlukan)

Pasal 5

.....

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal 6

.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Agustus 2007

BUPATI DHARMASRAYA,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 8 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

(Nama jelas)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2007 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG
PAJAK HIBURAN**

I. UMUM

.....
.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

.....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

.....

Angka 2

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR ...

1.2. PERATURAN DAERAH PERUBAHAN:



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 18a dan angka 18b sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 18a.
.....
- 18b.
.....

2. Ketentuan Pasal 1 Angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

19. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta Rumah dinas bagi Anggota DPRD dan Perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya;

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1)
(2)

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1)
(2)

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1)
(2)

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

.....
.....

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 14A, Pasal 14B, Pasal 14C dan Pasal 14D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

.....
.....

Pasal 14B

.....

Pasal 14C

.....

Pasal 14D

- (1)
(2)

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1)
(2)

10. Penjelasan Pasal 21 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan Ketentuan Pasal 22 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua A

.....

Pasal 22

(1)

(2)

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2007

BUPATI DHARMASRAYA,

Nama Tanpa Gelar dan Pangkat

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2007 NOMOR ...

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGANPIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

I. UMUM

.....
.....
.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup jelas

- Angka 2
Cukup jelas

- Angka 3
Pasal 10
Cukup jelas

- Angka 4
Pasal 10A
Cukup jelas

- Angka 5
Pasal 11
Cukup jelas.
- Angka 6
Pasal 11 A
Cukup jelas
- Angka 7
Pasal 14
Cukup jelas
- Angka 8
Pasal 14 A
Cukup jelas

Pasal 14 B
Cukup jelas
Pasal 14 C
Cukup jelas
Pasal 14 D
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 15
Cukup jelas

Angka 10
Pasal 21

.....
.....

Angka 11
Pasal 22
Cukup jelas

PASAL II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR ...

2. PERATURAN BUPATI:



BUPATI DHARMASRAYA

Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Kode Pos 27573 Sumatera Barat
Telp. (0754) – 40333 Fax. (0754) - 40332

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ... TAHUN ...**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2007;
4. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. dan seterusnya

BAB II

.....
Bagian Pertama
.....

Pasal 2

.....

BAB III
Bagian Kedua
.....

Paragraf 1
.....

Pasal 3

.....

Paragraf 2
.....

Pasal 4

.....

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal 5

.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 4 Februari 2007

BUPATI DHARMASRAYA,

**(Nama Tanpa Gelar dan
Pangkat)**

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 20 Februari 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ... NOMOR...

3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH:



BUPATI DHARMASRAYA

Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Kode Pos 27573 Sumatera Barat
Telp. (0754) – 40333 Fax. (0754) - 40332

**PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA
DAN BUPATI TEBO
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG
TAPAL BATAS KABUPATEN DHARMASRAYA DAN KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI DHARMASRAYA DAN
BUPATI TEBO,**

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa dan seterusnya

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI DHARMASRAYA DAN BUPATI TEBO TENTANG TAPAL BATAS KABUPATEN DHARMASRAYA DAN KABUPATEN TEBO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.
4. dan seterusnya

**BAB II
Bagian Pertama**

.....

Paragraf 1

.....

Pasal 2

.....

Paragraf 2

.....
Pasal 3

.....
Bagian Kedua

.....
Pasal 4

.....
BAB ...

.....
Pasal ...

.....
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

Pasal ...

.....
BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Berita Daerah Kabuapten Tebo.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI TEBO,

BUPATI DHARMASRAYA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal

Diundangkan di
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

(Nama)

(Nama)

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ... NOMOR ...

4. **KEPUTUSAN BUPATI:**



BUPATI DHARMASRAYA
Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Kode Pos 27573 Sumatera Barat
Telp. (0754) – 40333 Fax. (0754) - 40332

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ...(nomor kode klasifikasi) TAHUN ...

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN)

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI DHARMASRAYA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

5. INSTRUKSI BUPATI DHARMASRAYA:



BUPATI DHARMASRAYA

Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Kode Pos 27573 Sumatera Barat
Telp. (0754) – 40333 Fax. (0754) - 40332

**INSTRUKSI BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR ...(nomor kode klasifikasi) TAHUN ...**

TENTANG

(JUDUL INSTRUKSI BUPATI)

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa;
 c. bahwa dan seterusnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten
Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 2.;
 3. dan seterusnya

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
Untuk :
- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
KETUJUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI DHARMASRAYA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI DHARMASRAYA,

H. MARLON MARTUA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 28 JULI 2008
TENTANG : BENTUK SALINAN PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT
PENETAPAN YANG DISEBARLUASKAN.



BUPATI DHARMASRAYA
 Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Kode Pos 27573 Sumatera Barat
 Telp. (0754) – 40333 Fax. (0754) - 40332

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : / ... /..... - /2007

TENTANG
(JUDUL KEPUTUSAN)

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang ;
- Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya
- Memperhatikan : 1.;
 2. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU :
 KEDUA :
 KETIGA :
 KEEMPAT :
 KELIMA :

Ditetapkan di
 pada tanggal
BUPATI DHARMASRAYA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Sesuai Dengan Aslinya,
 SEKRETARIS DAERAH /
 KEPALA BAGIAN HUKUM

Nama terang
 NIP.

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA

